

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA INTERNET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HAM**

**DARLISMA, ERNAWATI**

**Abstract:** *This legal research aims to find out about the legal protection of freedom of expression through the internet as regulated in Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions from the perspective of Human Rights. The problems raised in this study are (1) What are the limitations on freedom of expression through the internet according to Law No. 11 of 2008 and the Human Rights Perspective? (2) Does the protection of freedom of expression in Law No. 11 of 2008 contradict the freedom of expression in human rights? The method used in this research is the normative juridical method. Sources of data used include primary legal materials, secondary legal materials. Data collection techniques used are library research and cyber media. The data obtained is then analyzed by grammatical interpretation and systematic interpretation of the provisions contained in the ITE Law. The results of the study indicate that law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions cannot be said to have protected freedom of expression.*

**Keywords:** *Freedom of expression, Human Rights.*

**Abstrak:** Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat melalui media internet yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana batasan kebebasan berpendapat melalui media internet menurut Undang –Undang No 11 Tahun 2008 dan Perspektif HAM? (2) Apakah perlindungan kebebasan berpendapat dalam Undang Undang No 11 tahun 2008 bertentangan dengan kebebasan berpendapat dalam HAM? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Sumber data yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan cyber media. Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan intepretasi gramatikal dan intepretasi sistematik terhadap ketentuan yang terdapat dalam UU ITE tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum dapat dikatakan telah melindungi kebebasan menyatakan pendapat.

**Kata Kunci:** Kebebasan berpendapat, Hak Azazi Manusia

### **A. Pendahuluan**

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya di muka bumi ini. Terkait dengan kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, pada diri manusia melekat hak-hak yang sifat nya mendasar (asasi) dan universal. Artinya HAM merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini merupakan karunia dari Tuhan YME yang dimiliki manusia sejak ia dilahirkan, sudah melekat dimiliki oleh manusia dalam menopang dan mempertahankan kan hidup dan kehidupannya dimuka bumi (Nurul Qamar, 2018).

Di Indonesia upaya hukum untuk mengatur Teknologi Informasi dalam dunia maya mulai menampakkan hasilnya, setelah menunggu hampir 5 tahun yaitu sejak tahun 1999 akhirnya Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ( RUU-ITE) disahkan juga oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada tanggal 25 Maret 2008. Kemudian peraturan ini diundangkan secara resmi sebagai Undang-undang N0 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik( UU ITE) pada tanggal 21 April 2008 setelah ditanda tangani oleh Presiden RI (Anggara, 2010).

Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan payung hukum bagi semua aktifitas dan transaksi di internet dan media elektronik. Undang Undang ITE sejatinya diperuntukkan untuk mengatur perdagangan elektronik di

internet agar sebuah masyarakat dianggap benar benar demokratis, harus ada perlindungan dalam derajat tinggi untuk pengeluaran ide-ide dalam bentuk yang terpublikasikan, apakah medium nya surat kabar, majalah, buku, pamflet, film, televisi, atau yang paling mutakhir internet. Kebebasan berpendapat seperti yang sering didengung dengungkan akhir-akhir ini, pasca reformasi, dimana seolah-olah membawa angin segar bagi masyarakat dalam mengeluarkan pikirannya serta gagasannya bahkan melakukan kritikan kepada pemerintah. Kebebasan berpendapat mendapatkan tempat tersendiri dalam proses demokrasi dan reformasi yang tengah berjalan di Indonesia. Saat ini salah satu ciri adanya negara demokrasi adalah adanya jaminan perlindungan kebebasan berpendapat, maka sudah selayaknya pemerintah dalam hal ini pemegang hak eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat selaku pengembal amanat rakyat mendorong serta mengupayakan adanya penghormatan terhadap kebebasan berpendapat ini. Sebuah negara dianggap benar-benar demokratis harus siap memberikan perlindungan substansial untuk ide-ide pengeluaran pendapat media.

Memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini membuat Negara-negara semakin berkembang dan maju. Salah satu wujud kemajuan teknologi ini dapat dilihat dari semakin maraknya transaksi perdagangan dengan media online melalui internet. Selain itu dengan internet seseorang dapat melakukan komunikasi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga dapat dikatakan bahwa internet merupakan salah satu saluran bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat serta pikirannya. Namun kemajuan teknologi juga membuat semakin berkembangnya kejahatan yang menggunakan media internet maka untuk mengantisipasinya banyak negara-negara membuat sebuah regulasi guna menanggulangi kejahatan dan menciptakan kepastian hukum di dalamnya. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan payung hukum di Indonesia untuk pertama kali dalam bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagaimana yang telah diketahui oleh masyarakat luas dimana pada saat setelah disahkannya Undang Undang ini juga menuai kontroversi dalam hal perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dari masyarakat.

Terdapat sebuah kasus yang menimpa seorang wanita karir bernama Prita Mulyasari yang terjatuh salah satu pasal dalam Undang Undang tersebut karena melakukan kritikan terhadap pelayanan salah satu rumah sakit bertaraf Internasional, yakni RS.OMNI Internasional melalui media internet atau lebih detailnya lagi melalui surat elektronik (Email) sehingga ia dilaporkan dengan alasan pencemaran nama baik. Prita mengirimkan *email* berisi keluhannya atas pelayanan yang diberikan pihak rumah sakit ke *customer\_care@banksinarmas.com* dan kekerabatnya yang lain dengan judul "Penipuan RS Omni Internasional Alam Sutra". *Email* nya menyebar ke beberapa milis dan forum online. Dalam surat yang ditujukan kepada teman-temannya tersebut Prita mencoba menceritakan pengalamannya selama dirawat di RS. OMNI tersebut yang dianggapnya tidak sesuai dengan predikat yang disandangnya yaitu bertaraf Internasional. Karena menyangkut kredibilitas dari sebuah instansi maka pihak Rumah Sakit sendiri melakukan gugatan atas dasar pencemaran nama baik. Adanya kasus ini ternyata membawa efek yang sangat luas, dimana banyak para praktisi, jurnalis, masyarakat, bahkan birokrat dan tokoh politik sendiri memberikan perhatian terhadap masalah yang dihadapi Prita. Mereka beranggapan bahwa kasus tersebut telah melukai demokrasi dan mengekang adanya kebebasan berpendapat yang telah dijunjung tinggi dan diakui keberadaannya dalam demokrasi Indonesia ini. Meskipun banyak juga yang beranggapan bahwa kebebasan yang diberikan tidak memandang hak-hak serta kewajiban yang lain.

Kehadiran Undang Undang ITE ini berupaya memberi solusi atas problematika di dunia maya namun di sisi lain muncul legitimasi terbungkam nya kebebasan berpendapat. Hal ini bertentangan dengan pasal 28 UUD 1945 berbunyi : "*kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*". Undang Undang No 11 tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik ( UU ITE ) dipandang dapat menjadi bumerang bagi kebebasan berpendapat di Indonesia. Dalam menjalankan hak dan kebebasan setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang Undang dengan maksud semata mata untuk menjamin pengakuan serta

penghormatan atas kebebasan orang lain. Dimana dalam batang tubuh UUD 1945 menjamin kepada setiap warga negara untuk bebas mengeluarkan pendapat dan berbicara baik secara tertulis maupun secara lisan. Akan tetapi jika dilihat pada pasal 27 ayat 3 UU ITE yang menjadi kontroversi ini pada isi dari pasal ini seperti “memberangus” hak berbicara setiap warga negara.

Berdasarkan hal tersebut diatas perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut tentang kebebasan berpendapat dalam media internet serta perlindungannya melalui UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

## B. Metodologi Penelitian

Penelitian yang dipakai dalam artikel ini adalah penelitian hukum, yang membatasi permasalahan yang akan dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah batasan batasan kebebasan berpendapat melalui media internet menurut Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ditinjau dari Perspektif HAM? Apakah perlindungan Hukum terhadap kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 bertentangan dengan prinsip kebebasan berpendapat dalam Hak Azasi Manusia?

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Pembatasan Hak Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet Menurut Undang-Undang No 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ditinjau Dari perspektif Hak Azasi Manusia

Perlindungan mengenai kebebasan menyatakan pendapat dalam Undang-Undang ITE memang belum diatur secara “*rigid*”. Jika membahas tentang kebebasan berpendapat dilihat dari sisi Hak Asasi Manusia, maka sebagai hak pribadi, perlindungan atas hak menyatakan pendapat ini sangat dijamin dalam berbagai ketentuan. *The Universal Declaration of Human Right* (DUHAM) 1948, menyatakan “Tidak seorang pun boleh secara sewenang-wenang diganggu (*arbitrary interference with his privacy*) kehidupan pribadinya keluarganya, rumah tinggalnya atau surat-menyuratnya, dan dilanggar kehormatannya atau nama-baiknya (*reputation*). Semua orang mempunyai hak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran semacam itu. “Jelaslah dalam ketentuan tersebut, bahwa hak pribadi seseorang tidak dapat diganggu oleh siapapun. Selain itu, dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan Pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Dalam ketentuan ini juga mengatur tentang perlindungan hak akan kebebasan pribadi bahkan pikiran dan hati nurani yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun dalam keadaan apapun. Pada bagian lain dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM ini, juga terdapat ketentuan yang mengatur tentang perlindungan mengenai hak pribadi seperti dalam Pasal 29 ayat (1) dan bahkan perlindungan hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik dalam Pasal 32 yang tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah Hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dengan pengaturan tentang perlindungan kebebasan surat-menyurat dan hubungan informasi ini dapat dikaitkan dengan penyampaian pendapat melalui Internet. Dimana dalam melakukan hubungan lewat media internet disamakan dengan kegiatan surat-menyurat, yakni dengan surat elektronik (*Email*), bahkan kegiatan melalui layanan pertemanan juga dapat dikatakan sebagai surat-menyurat sebab hal tersebut merupakan hak pribadinya dengan orang lain. Jadi dengan demikian jika berdasarkan pasal diatas, maka sudah semestinya kegiatan tersebut tidak boleh diganggu bahkan dikurangi atau dibatasi (menurut Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM).

Mengenai pembatasan kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh orang lain, khususnya UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE tidak diatur di dalamnya. Pembatasan ini dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang masih terkait dengannya, yakni dalam Undang-

Undang Dasar NKRI Tahun 1945 Pasal 28 sebelum diamandemen. Dalam ketentuan tersebut terdapat klausul yang mengatakan pengaturan lebih lanjut dengan undang-undang. Jadi pembatasan ini hanya dapat dilakukan jika telah terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai pembatasan ini juga terdapat dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang lebih rinci mengatur pembatasan-pembatasan yang dikenakan dalam hal penyampaian pendapat tersebut, yakni dalam Pasal 23 ayat (2) seperti yang telah diuraikan diatas, dimana dalam ayat tersebut terdapat ketentuan yang mengatakan “Dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban umum, dan keutuhan bangsa.” Oleh karena itu dalam hal penggunaan hak berpendapat dimanapun dan melalui media apapun termasuk juga lewat media internet, juga perlu memperhatikan hak orang lain serta pembatasan-pembatasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ini.

Pemberlakuan dan pengesahan terhadap pembatasan hak yang dimiliki oleh seseorang ini berlaku atas dasar ketentuan dalam UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 73 yang menyatakan bahwa “hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan Undang-Undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.” Sedangkan di dalam Undang-Undang HAM ini juga mempertegas mengenai pengertian pembatasan ini bukanlah suatu perbuatan yang melegalkan atau alasan pembenar mengenai pengurangan, merusak atau penghapusan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang dimiliki oleh seseorang. Hal ini tercantum dalam Pasal 74 yang berbunyi “tidak satu ketentuan-pun dalam Undang-Undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-Undang ini. “Kembali melihat pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE tersebut, maka tidak diatur mengenai pembatasan-pembatasan seperti diatas, sehingga dalam pelaksanaannya seolah-olah tak terbatas, menyebabkan banyak terjadinya benturan dengan penegakan hukumnya, yang mana pembatasan itu ada dan sangat terasa. Mengapa demikian, sebab orang tidak akan berpikir menghubungkannya dengan ketentuan lain yang mengaturnya. Jadi UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE ini dianggap kurang sempurna. Tetapi memang bahwa pembatasan terhadap pelaksanaan suatu hak dan kebebasan perlu dilakukan mengingat bahwa dapat menimbulkan gesekan atau mengganggu hakserta kebebasan yang dimiliki oleh orang lain.

Selain itu dalam pelaksanaan hak menyatakan pendapat ini, juga terdapat suatu kewajiban khusus dan tanggung jawab khusus yang mengikutinya (Tifan Pramuditia, 2010). Ketentuan mengenai peneanaan kewajiban yang juga harus dijunjung oleh seseorang sebagai subjek hak juga terdapat dalam ketentuan Konstitusi UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 28 huruf J ayat (1) “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Selanjutnya dalam ayat (2) masih dalam Pasal 28 huruf J menyebutkan “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (Hukum Online, 2021).“

Jadi yang dimaksud kebebasan disini memang tidak bebas dalam artian hak yang mutlak tak dapat dibatasi, namun dalam hak tersebut melekat suatu kewajiban terhadap orang lain. Hal tersebut dimaknai sebagai perluasan dari penggunaan atas perlindungan hak kebebasan berpendapat yang dimilikinya serta adanya pembebanan tanggungjawab yang harus dilaksanakan pula demi menjaga hak orang lain agar tidak saling merugikan. Sehingga diperlukan suatu kesadaran kepada setiap pemilik hak untuk menyatakan pendapatnya agar memperhatikan hak yang dimiliki orang lain. Akan tetapi lagi-lagi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas tidak dituangkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana mestinya. Sehingga dapat dikatakan dalam hal pengaturan mengenai perlindungan akan kebebasan berpendapat di dalam media internet belum diatur secara tegas

dan masih terlalu luas yang menyebabkan kemungkinan terjadinya multitafsir dalam hal pelaksanaannya.

Secara umum pembatasan hak asasi manusia dapat dilakukan dengan tetap menghormati beberapa prinsip seperti alasan pembatasan hak asasi manusia yang harus di definisikan secara ketat dan bukan dalam kerangka mengurangi substansi penghormatan terhadap hak tersebut, penerapan pembatasan hak asasi manusia tidak boleh sewenang-wenang dan diskriminatif dan pembatasan dilakukan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia (Eko Riyadi, 2018).

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang No 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dibandingkan dengan Perlindungan Hukum Terhadap kebebasan berpendapat dalam Hak Asasi Manusia**

Perkembangan teknologi informasi cukup pesat dan perlu diatur dengan aturan yang tetap mengakomodir pihak penggunaannya. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) sebagai aturan yang berupaya melindungi pengguna teknologi informasi dan internet. Kecemasan mengenai hak cipta, perlindungan bisnis online dan penyebaran artikel akan lebih terjamin keamanannya. Di sisi lain, Undang-undang ini merupakan legitimasi atas kebebasan berpendapat yang tidak dapat secara riil diukur. Secara nyata Undang-undang ITE akan melindungi kebebasan berpendapat meski dilain pihak, juga memberikan batasan.

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dalam bentuk alat komunikasi telepon namun saat ini berkembang internet yang menyediakan banyak situs media sosial, situs ruang penulisan publik, situs berita, media perdagangan online, dan sebagainya. Mudah-mudahan informasi dan transaksi dengan keberadaan internet. Tentu ini memberikan dampak positif bagi masyarakat untuk mengakses informasi lebih cepat, namun keakuratan informasi ini tentu belum bisa dijamin karena semua pihak dapat menggunakan media ini. Permasalahan yang muncul dalam Informasi dan Transaksi Elektronik seperti penyebaran fitnah, pembajakan hak cipta, pencemaran nama baik, penipuan transaksi bisnis, *cyber stalking*, hingga *cyber crime*. Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik berupaya meminimalisir masalah yang muncul, namun tidak untuk membatasi kebebasan berpendapat.

Beberapa kasus komunikasi dan informasi yang muncul di dunia maya seperti, kasus Prita Muliastuti. Pada kasus Prita, pihak RS Omni International menilai Prita telah melanggar UU ITE No. 11 Tahun 2008 karena mencemarkan nama baik. Sedangkan dalam konteks layanan, harusnya pihak RS merespon dengan perbaikan layanan, sehingga dapat disebut pula bila Prita sebagai korban penyalahgunaan UU ITE. Kehadiran Undang-Undang ITE ini berupaya memberi solusi atas problematika di dunia maya, namun di sisi lain muncul legitimasi terbungkamnya kebebasan berpendapat. Hal ini bertentangan dengan pasal 28 UUD 1945. Pertentangan nilai yang muncul antara Undang-Undang ITE dengan Undang-Undang Dasar ini penting untuk dikaji agar tidak semakin banyak yang terungkit-terbungkam (M.Fauzi Firdaus, 2019).

Kebebasan berbicara adalah kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya tindakan sensor atau pembatasan akan tetapi dalam hal ini tidak termasuk dalam hal untuk menyebarkan kebencian dapat diidentikkan dengan istilah kebebasan berekspresi yang terkadang digunakan untuk menunjukkan bukannya kepada kebebasan berbicara lisan, akan tetapi, pada tindakan pencarian, penerimaan dan bagian dari informasi atau ide apapun yang sedang dipergunakan. Walaupun kebebasan berbicara dan kebebasan berekspresi yang terkait erat dengan sebuah kebebasan, namun berbeda dan tidak terkait dengan konsep kebebasan berpikir atau kebebasan hati nurani. Kebebasan berbicara di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang seperti UUD 1945 pasal 28. Dimana dalam pasal ini menjamin semua warga negara untuk bebas mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, tanpa takut adanya hal yang akan menggangukannya. Karena kebebasan berbicara dan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia. Indonesia juga sudah meratifikasi konvensi tentang HAM internasional. Internet dapat membangun masyarakat sipil yang

demokratis sebab ia memungkinkan individu di manapun untuk bergaul dengan orang lain secara bebas. Kemerdekaan berkumpul, berserikat dan mengemukakan pendapat sangat dimungkinkan jika menggunakan media internet, meskipun hanya dilakukan secara maya. Hal itu tentu saja bisa dijumpai dalam berbagai kasus.

Dalam pasal 2 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia menyatakan bahwa negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak negara kodrati yang melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan keadilan. Oleh karena itu, eksistensi HAM telah dapat pengakuan secara hukum oleh negara Indonesia. Peningkaran terhadap HAM tentunya akan berimplikasi pada pelanggaran hukum. Hal ini dikarenakan HAM adalah hak hukum yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab dari negara (Andrey Sujatmoko, 2016).

#### D. Penutup

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pembatasan terhadap hak kebebasan berpendapat melalui Media Internet menurut Undang Undang No 11 Tahun 2008 dan Perspektif HAM. Kebebasan yang dimaksud disini memang tidak bebas dalam artian hak yang mutlak tak dapat dibatasi, namun dalam hak tersebut melekat suatu kewajiban terhadap orang lain. Hal tersebut dimaknai sebagai perluasan dari penggunaan atas perlindungan hak kebebasan berpendapat yang dimilikinya serta adanya pembebanan tanggung jawab yang harus dilaksanakan pula demi menjaga hak orang lain agar tidak saling merugikan. Sehingga diperlukan suatu kesadaran kepada setiap pemilik hak untuk menyatakan pendapatnya agar memperhatikan hak yang dimiliki orang lain. Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan berpendapat dalam Undang Undang No 11 Tahun 2008 Tentang ITE dibandingkan dengan Perlindungan Hukum Terhadap kebebasan berpendapat dalam HAM. Kehadiran Undang-Undang ITE ini berupaya memberi solusi atas problematika di dunia maya, namun di sisi lain muncul legitimasi terbungkamnya kebebasan berpendapat. Hal ini bertentangan dengan pasal 28 UUD 1945. Pertentangan nilai yang muncul antara Undang-Undang ITE dengan Undang-Undang Dasar ini penting untuk dikaji agar tidak semakin banyak yang terugikan-terbungkam. Kebebasan berbicara di Indonesia di jamin oleh Undang-Undang yaitu UUD 1945 pasal 28. Dimana dalam pasal ini menjamin semua warga negara untuk bebas mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, tanpa takut adanya hal yang akan menggangukannya. Karena kebebasan berbicara dan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia. Indonesia juga sudah meratifikasi konvensi tentang HAM internasional. Internet dapat membangun masyarakat sipil yang demokratis sebab ia memungkinkan individu di manapun untuk bergaul dengan orang lain secara bebas.

#### Daftar Pustaka

- Anggara, Supriyadi W,E, dan Ririn Sjafriani, 2010, *Kontroversi Undang-Undang ITE* , Jakarta , PT Penebar Swadaya
- Andrey Sujatmoko, 2016, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta, Rajawali Pers,
- Nurul Qamar, 2018, *Hak Asazi Manusia Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta Sinar Grafika
- Eko Riyadi, 2018, *Hukum Hak Asazi Manusia perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, PT Rajawali Pers , Jakarta
- Jhonny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang
- Mudrajat Kuncoro, 2009, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, jakarta, Erlangga
- Ramlond Naning, 1983, *cita dan Citra Hak Asazi Manusia di Indonesia*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia
- Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, Surakarta, UNS.
- MawlanaAbul A'la Mawdudi, 2008, *Hak Hak Asasi Manusia dalam Islam*, PT bumi Aksara, Jakarta,
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum* PT Citra Aditya Bakti Undang-Undang  
Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, hal 133  
Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada,